

BAB II

SADD AẒ-ZARĪ'AH DALAM METODE PENGKALIAN HUKUM ISLAM MURĀBAHAH DAN WAKĀLAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. *Sadd AẒ-zarī'ah*

1. Pengertian *Sadd AẒ-zarī'ah*

Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup, menghalangi”. Kata *aẒ-zarī'ah* berarti “*wasilah*” (perantara) atau “jalan ke suatu tujuan”. Sedangkan *AẒ-zarī'ah* menurut ulama ahli hukum Islam adalah sesuatu yang menjadi perantara pada perbuatan yang diharamkan atau dihalalkan.¹

Para ulama memberikan definisi *aẒ-zarī'ah* berbeda-beda diantaranya adalah, al-Syaukani memberi definisi *aẒ-zarī'ah* adalah suatu perbuatan yang dilihat secara lahir merupakan suatu yang mubah (boleh), akan tetapi berakhir dengan membawa kepada perbuatan yang terlarang.² Dengan demikian, *sadd aẒ-zarī'ah* secara bahasa adalah “menutup jalan kepada suatu tujuan”.³

Sadd aẒ-zarī'i atau *zarī'ah* dalam ilmu uṣul fiqh adalah :

المسئلة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها الى فعل المحظور

¹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 438-439.

²Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 142

³Satria Effendi, & M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 172.

“ Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram). “⁴

Menurut istilah *uṣūl fiqh* yang dikemukakan oleh ‘Abdul Karim Zaidan, *sadd az-ẓarī’ah* adalah :

انه من باب منع الوسائل المؤدية إلى المفساد

“Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.⁵

Pengertian *sadd az-ẓarī’ah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah :

التوصل بما هو مصلحة الى مفسدة

Artinya :

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang berawal mengandung suatu kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (mafsadatan)”.⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat diketahui bahwa *sadd az-ẓarī’ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan dan berakhir pada suatu kerusakan.⁷

⁴ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 & 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), 165-166.

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Uṣul Al-Fiqh*, Jilid I, (t.tt.: Maktabah Al-Basair, t.th), 245.

⁶ Abi Ishāq Ibrahim Al-Lakhmi Al-Farnathi As-syahīr As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl Al-Aḥkam*, Juz III, (t.tt: Dār Al-Fikr, t.th), 170.

⁷ *Ibid.*

Term *az-zarā'i* didefinisikan secara luas sehingga bisa diungkapkan untuk suatu hal yang digunakan sebagai sarana dan jalan menuju sesuatu yang lain, halal ataupun haram. Berdasarkan pengertian ini dapat diambil suatu kesimpulan terkait dengan *az-zarā'i* adalah :

Pertama, sadd az-zarī'ah (menutup segala aspek) jika hal itu merupakan sarana menuju suatu mafsadat atau hal-hal yang dilarang.

Kedua, fath az-zarī'ah (membuka segala aspek) jika hal tersebut adalah sarana untuk mendatangkan *maṣlahah*.⁸

Imam al-Syathibi mengkriteriakan suatu perbuatan itu menjadikan dilarang, yaitu:

- a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada *kemafsadatan*,
- b. *Kemafsadatan* lebih kuat dari *kemaslahatan* pekerjaan,
- c. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan syara' tetapi unsur *kemafsadatannya* lebih banyak.⁹

2. Kehujjahan *Sadd Az-zarī'ah*

Ulama berbeda pendapat mengenai keberadaan *sadd az-zarī'ah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara'. ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *sadd az-zarī'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.¹⁰ sedangkan al-Syafi'i dan Abu

⁸Fuad Muzakki & Muhibbuddin Ahmad, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien Lirboyo, 2008), 300.

⁹Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), 162

¹⁰*Ibid.*, 167.

Hanifah menerima bahwa *sadd az-zarī'ah* dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus yang lain.¹¹

Alasan yang mereka kemukakan itu berdasarkan firman Allah dalam surat al-An'ām, ayat 108 :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya :

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”.

Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itu pun akan memaki Allah dengan makian yang sama atau bahkan lebih.¹²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹¹ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 144.

¹² *Ibid.*

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi Katakanlah: "Unzhurna", dan "dengarlah". dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih”.

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa orang mukmin dilarang mengucapkan kata “rā’ina” (suatu ucapan yang biasa digunakan orang Yahudi untuk mencela atau mengejek Nabi SAW). Larangan dalam surat ini berdasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata rā’ina itu akan membawa *mafsadah*, yakni tindakan tercela atau mengejek Nabi SAW. *Sadd aẓ-zarī’ah* inilah yang mengisyaratkan urgensi pada pesan ayat ini.¹³

Selain dalam al-qur’an kehujjahan *sadd aẓ-zarī’ah* terdapat pada hadis rasulullah saw yang berbunyi :

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ. قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟
قَالَ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ. (رواه البخارى و مسلم و ابو داود)

Artinya :

“Sesungguhnya sebesar-besarnya dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW. ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat orang tuanya ? rasulullah menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain maka ayahnya juga dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain maka ibunya juga dicaci maki orang lain”. (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud)

¹³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, 144.

Kubu penolak atas *sadd az-zarī'ah* menjadi dalil dalam menetapkan hukum Islam mengemukakan argumentasi sebagai berikut :

- a. Aplikasi *sadd az-zarī'ah* sebagai dalil penetapan hukum *ijtihady*, merupakan bentuk *ijtiḥad bi al-ra'yi* yang tercela.
- b. Penetapan hukum kehalalan dan keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qat'iy*, tidak bisa dengan dalil *ẓanniy*. Sedangkan penetapan hukum atas dasar *sadd az-zarī'ah* merupakan satu bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil *ẓanniy*.¹⁴ Dengan hal ini, berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Najm ayat 28 :

.....وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

Artinya :

..... “Sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran”.

3. Macam-Macam *Sadd Az-zarī'ah*

Para ulama membagi *az-zarī'ah* menjadi dua segi : pertama, segi kualitas kemafsadatan dan kedua, segi jenis kemafsadatan.

- a. *Az-zarī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Menurut Imam Asy-Syatibi, dari segi *az-zarī'ah* terbagi menjadi empat macam :

¹⁴ *Ibid.*, 146

- 1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Seperti halnya, seseorang menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam yang mana perbuatan tersebut sampai menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur. Maka perbuatan pertama perlu dilihat lebih dahulu, jika perbuatan menggali sumur tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan maka hal tersebut terlarang berdasarkan ijma' ulama ahli fiqh. Dan jika hukum asal perbuatan itu diperbolehkan, seperti orang menggali saluran air dirumahnya yang bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka harus ditinjau dua variable dibawah ini ;
 - a) Hukum asal berupa izin, yakni perbuatan itu pada dasarnya boleh dikerjakan, yang mana adanya pertimbangan berupa kemanfaatan subyektif bagi orang yang mendapatkan izin.¹⁵
 - b) Maḍarat sebagaimana diatas, menyangkut mengenai kepentingan orang lain. Dalam hal ini segi kemaḍaratan didahulukan dari pada kemanfaatan, berdasarkan kaidah fiqh, “Menghindarkan kemaḍaratan harus didahulukan dengan menarik kemanfaatan”. Akan tetapi jika pelaku bersikeras untuk mengerjakan perbuatan itu, kemudian terjadilah kemaḍaratan yang dikhawatirkan maka pelaku tersebut harus bertanggung jawab atas akibat yang

¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 443

ditimbulkan dari perbuatannya, ini pendapat yang dikemukakan oleh sebagian *fuqaha'*. Sebagian *fuqaha'* yang lain berpendapat bahwa melihat dari hukum asal izin sehingga pelaku tidak bertanggung jawab atau menanggung ganti rugi atas perbuatannya. Karena tidak mungkin dua hal berkumpul, yaitu izin dan ganti rugi.¹⁶

- 2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena kemungkinan kecil (jarang) mengandung suatu kemafsadatan. Seperti, menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan atau membahayakan.¹⁷
- 3) Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadatan tergolong dalam kategori pada persangkaan yang kuat, tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti, dan tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam hal ini, persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *sadd az-zari'ah* itu mengharuskan dengan berhati-hati maksimal dengan cara menghindarkan dari mafsadah. Dan tidak diragukan lagi bahwa berhati-hati mengharuskan adanya persangkaan kuat, sebab persangkaan dalam hukum yang bersifat praksis itu mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 133.

Contoh perbuatan diatas, misalnya menjual senjata pada musuh yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh dan menjual anggur kepada penjual arak.¹⁸

- 4) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan tetapi kemungkinan akan terjadinya mafsadat. Seperti, *ba'i al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal yang dikarenakan tidak kontan). Contohnya : A membeli kendaraan dari B secara kredit dengan harga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, jadi A seakan-akan menjual barang fiktif sementara B tinggal menunggu pembayaran kredit kendaraan tersebut meskipun kendaraan itu telah menjadi miliknya kembali. Jual beli yang seperti ini cenderung pada riba.

Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat ulama', apakah *ba'i al-ajal* itu dilarang atau diperbolehkan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah jual beli tersebut diperbolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu dugaan (*ẓann al-mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman atas jual beli tersebut. Maka dari itu bentuk *sadd az-zarī'ah* itu diperbolehkan.

¹⁸Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, 444.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan pada praktik jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba.

Dengan demikian, *sadd az-zarī'ah* itu tidak dibolehkan. Ada tiga alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal dalam pendapatnya :

- a) Dalam *ba'i al-ajal* perlu diperhatikan tujuan atau akibatnya, yang membawa pada perbuatan yang mengandung unsur riba, meskipun sifatnya sebatas praduga yang berat. Karena hukum sendiri banyak sekali menentukan hukum berdasarkan praduga yang berat, selain itu juga perlu adanya sikap berhati-hati. Dengan demikian, suatu perbuatan yang diduga akan membawa pada *kemafsadatan* maka bisa dijadikan dasar untuk melarang suatu perbuatan, *seperti ba'i al-ajal*.

Dasar pelarang tersebut sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala bentuk mafsadah mendahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁹

- b) Dalam kasus *ba'i al-ajal* terdapat dasar yang bertentangan, yaitu : sahnya jual beli karena sesuai dengan syarat dan rukun, dan menjaga

¹⁹Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, 134.

seseorang dari kemaḍaratan. Dalam hal ini Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih menguatkan pada pemeliharaan terhadap keselamatan dari kemaḍaratan, karena *ba'i al-ajal* ini jelas-jelas membawa mafsadat.

- c) Larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan sudah banyak sekali dijelaskan dalam nash. Tetapi karena menjaga dari kemaḍaratan maka perbuatan tersebut dilarang. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dan wanita juga dilarang untuk bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya dan lain-lain.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya hanya berdasarkan pada praduga semata-mata, akan tetapi Rasulullah SAW. melarangnya karena perbuatan itu banyak membawa kemaḍaratan.²⁰

- b. *Az-zari'ah* dari segi kemaḍaratan yang ditimbulkan

Menurut Ibnu Qayyim, *az-zari'ah* jika dinisbatkan pada kesimpulan akhir (*natījah*), maka dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Perantara tersebut dengan sendirinya dapat menyampaikan pada kerusakan, seperti minuman keras akan mendatangkan pada kerusakan

²⁰ *Ibid.*, 134-135.

yaitu mabuk. Sedangkan mabuk merupakan perbuatan yang mandatkan mafsadat.²¹

- 2) Perantara tersebut berupa hal-hal yang boleh (*ibāḥah*) atau dianjurkan (*sunnah*), akan tetapi dijadikan sebagai perantara pada sesuatu yang diharamkan baik disertai dengan tujuan maupun tanpa adanya tujuan. Misalnya, seorang laki-laki menikahi perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan agar perempuan itu bisa kembali pada suaminya yang pertamanya.

Dalam pembagian kedua ini terbagi lagi dengan dua kondisi, diantaranya adalah :

- a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih dominan dari pada mafsadatnya.
- b. Mafsadatnya lebih dominan atas maslahahnya. Dalam kondisi yang seperti ini terbagi menjadi empat macam pemilahan yaitu :
 - 1) Sengaja melakukan perbuatan yang *mafsadat*, seperti minum arak yang dapat menyebabkan mabuk atau perbuatan yang dilarang oleh syara'.²²
 - 2) Hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan tetapi berakibatkan pada *mafsadat*, seperti transaksi jual beli dengan tujuan riba.
 - 3) Perbuatan yang hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk melakukan suatu *kemafsadatan*, seperti mencaci-maki

²¹Fuad Muzakki & Muhibbuddin Ahmad, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, (Kediri: Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, 2008), 301.

²²Rahmat Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqh*, 135.

persembahan orang musyrik yang mengakibatkan orang musyrik juga mencaci-maki Allah.

- 4) Hal-hal yang diperbolehkan dan terkadang bisa menyebabkan *mafsadat*, akan tetapi *maslahah* nya lebih kuat dari pada *mafsadat* nya, seperti memandang wanita yang akan dilamar. Menurut Ibnu Qayyim, *kemaslahatan* nya lebih besar maka hukumnya boleh tetapi sesuai dengan kebutuhan.²³

B. *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Murābahah yaitu akad jual beli barang dengan keuntungan yang telah disepakati dengan memberi tahu harga pokok dan keuntungannya.²⁴

Murābahah disebut juga dengan *bā'i bitsmanil ajil*. Kata *murābahah* berasal dari kata *ribḥu* (ربح) berarti keuntungan. *Murābahah* berarti saling menguntungkan. Pengertian sederhana *murābahah* adalah jual beli barang yang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.²⁵

Murābahah secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣahib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga

²³Fuad Muzakki & Muhibbuddin Ahmad, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, 301.

²⁴M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), 303.

²⁵Mardani, *Fiqh, Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih tinggi yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣahib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁶ jadi *murābahah* yaitu pembelian yang dilakukan oleh satu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan. Dengan singkatnya, *murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murābahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).²⁷

Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, maka karakteristiknya *murābahah* adalah si penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.²⁸ Misalnya, si Fulan membeli unta 30 dinar, biaya-biaya yang dikeluarkan 5 dinar, maka ketika fulan menawarkan untanya ia mengatakan : “saya menjual unta ini 50 dinar, saya mengambil keuntungan 15 dinar”.²⁹

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, 136-137.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, (Beirut: Dar Ibn Aṣṣaḥ), 293.

²⁹ Adiwarmān A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), 113.

Murābahah menekankan pada pembelian komoditas sesuai dengan permintaan konsumen. Dengan adanya proses penjualan kepada konsumen dengan harga jual yang merupakan suatu akumulasi dari biaya pembelian barang dan adanya tambahan *profit* (keuntungan) yang di inginkan. Oleh karena itu, pihak bank wajib menerangkan kepada nasabah mengenai harga beli dan tambahan yang di inginkan. Pada dasarnya pembiayaan *murābahah* ini, bank tidak meminjamkan uang pada nasabah untuk membeli barang atau komoditas tertentu, tetapi seharusnya banklah yang berkewajiban untuk membelikan barang pesanan nasabah dari pihak ketiga, kemudian barang tersebut baru dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.³⁰

Pembiayaan *murābahah* adalah pembiayaan yang bersifat konsumtif, tetapi dalam bentuk jual beli barang. Konsep pembiayaan *murābahah* berbeda dengan pemberian pinjaman atau kredit pada bank konvensional. Pada bank konvensional pemberian kredit dengan pengembangan modal pokok beserta modalnya yang berbunga, sedangkan di bank syariah pinjaman konsumtif seperti *murābahah* tidak terjadi karena bunga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275 :

³⁰Isma'il Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 156.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Landasan *Murābahah*

a) Al-Qur'an

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³¹

Artinya :

.....“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. “³¹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 47

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....”³²

b) Al-Hadits

عَنْ صُهِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ / رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ

Artinya :

“Dari Shuhaib ra, bahwasannya Nabi Saw. bersabda: ada tiga perkara yang ada berkahnya: Jual beli dengan tempo, mudharabah atau qiradh dan percampuran gandum dengan sa'ir (jenis beras) untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.”³³

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Rukun *murābahah* yaitu :

- a) Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- b) Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan.
- c) Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabah.
- d) Ditandatangani oleh kedua pihak yang bertansaksi. ³⁴

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam transaksi *murābahah* adalah :

³² *Ibid*, 83.

³³ Ibnu Hajar Al-Asqilani, *Bulughul Maram*, Terj. (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), 384.

³⁴ Mardani, *Fiqh, Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 138.

- a. Penjual memberi tahu biaya kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti pembelian yang dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam point a, d, dan e tidak dipenuhi maka pembeli mempunyai pilihan yaitu :

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
- 2) Kembali kepada pembeli dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.³⁵

4. Aplikasi Pembiayaan *Murābahah*

Dalam praktik pembiayaan *murābahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah barang atau aset dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadilah negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Kemudian bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank,

³⁵Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari teori dan praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.

kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dengan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.³⁶

Dalam pembiayaan *murābahah* terdapat beberapa tahapan yang harus dilaksanakan oleh pihak bank dan nasabah. Dalam jual beli ini, bank bertindak sebagai penjual, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang atau aset kepada pihak bank dengan spesifikasi tertentu. Kemudian keduanya membuat kesepakatan bahwa pihak bank berjanji akan menjual barang yang telah dimiliki, dan nasabah berjanji akan membeli dengan adanya tambahan keuntungan atau margin tertentu atas harga pokok pembelian.

Kemudian pihak bank membeli barang dari *supplier* dan setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset tersebut harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Setelah itu, pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan kontrak jual beli.

Dalam hal ini, bank harus menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan pembelian, seperti harga pokok pembelian, besarnya margin, termasuk jika pembelian dilakukan secara hutang. Jika telah terjadi kesepakatan dalam jual beli tersebut, barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, dan

³⁶*Ibid.*, 107.

selanjutnya nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.

Jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*supplier*), maka kedua pihak harus menandatangani akad wakalah (*agency contract*), dimana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli barang dari pihak ketiga atas nama bank, dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan barang. Kemudian, nasabah membeli barang atas nama bank, dan kepemilikannya hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Kemudian nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli komoditas, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah, dan terbentuklah kontrak jual beli dan barang kemudian pindah menjadi milik nasabah dengan segala risikonya.³⁷

5. Manfaat *Murābahah*

Sesuai dengan sifat bisnis atau *tijārah*, transaksi *murābahah* mempunyai beberapa manfaat dan juga resiko yang harus diantisipasi. Salah satu dari manfaat *murābahah* adalah adanya keuntungan yang muncul pada selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu,

³⁷<http://economy.okezone.com/read/2012/03/14/316/593050/pembiayaan-jual-beli-murabahah>, yang diunduh pada hari rabu tanggal 12 Juni 2013, pukul 06.30.

sistem dari *murābahah* sangat sederhana, karena memudahkan dalam penanganan administrasi di bank syariah.³⁸

Dalam pemberian pembiayaan *murābahah* dengan jangka waktu panjang menimbulkan risiko yang tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko yang timbul dalam pembiayaan *murābahah* dikarenakan hal sebagai berikut :

- a. Kenaikan DCRM (Direct Competitor's Market Rate)
- b. Kenaikan ICRM (Indirect Competitor's Market Rate)
- c. Kenaikan ECRI (Expected Competitive Return for Investors)

Oleh karena itu, bank menetapkan jangka waktu maksimal untuk pembiayaan *murābahah* dengan mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- a. Tingkat keuntungan (margin) saat ini dan prediksi perubahannya di masa mendatang yang berlaku di pasar perbankan syariah (Direct Competitor's Market Rate - DCRM). Semakin cepat perubahan DCRM diperkirakan terjadi maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.
- b. Suku bunga kredit disaat ini dan prediksi perubahannya pada masa yang akan datang berlaku di pasar perbankan konvensional (Indirect Competitor's Market Rate - ICRM). Semakin cepat perubahan ICRM yang diperkirakan akan terjadi maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

- c. Ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan (Expected Competitive Return for Investors - ECRI). Semakin cepat pertumbuhan ECRI yang diperkirakan akan terjadi maka semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan.³⁹

C. *Wakālah*

1. Pengertian *Wakālah*

Secara bahasa kata *al-wakālah* berarti *al-hifzh*, (perlindungan), *al-kifāyah*, (pencukupan), *al-ḍaman*, (tanggungan), *al-tafwid*. (pendelegasian), dan dapat juga diartikan dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.⁴⁰

Wakālah secara istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

a. Menurut Malikiyah

الْوَكَالَةُ هِيَ أَنْ يُنَيَّبَ (يُقِيمَ) شَخْصٌ غَيْرُهُ فِي حَقِّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَتَصَرُّفِهِ بَدُونِ أَنْ يُقَيَّدَ
الْإِنَابَةَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

“*Wakālah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya, tanpa mengaitkan pergantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian”.⁴¹

³⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 263-264.

⁴⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 20.

⁴¹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Ala Mazhabil Al-Arba’ah*, Juz III, (Lebanon: Dar Ihya At-Turas, Tanpa tahun), 167.

b. Menurut Hanafiyah

الْوَكَالَةُ هِيَ أَنْ يُقِيمَ شَخْصٌ غَيْرُهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ جَائِزٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنْ يَكُونَ
الْمُوكِّلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ

“Wakālah adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu taṣarruf yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak taṣarruf”.⁴²

c. Menurut Syafi’iyyah

الْوَكَالَةُ هِيَ تَفْوِضُ شَخْصٍ مَا لَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

“Wakālah adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya”.⁴³

d. Menurut Hanabilah

الْوَكَالَةُ هِيَ إِسْتِنَابَةُ شَخْصٍ جَائِزٍ التَّصَرُّفِ شَخْصًا مِثْلَهُ جَائِزٍ التَّصَرُّفِ فِيمَا
تَدْخُلُهُ النَّيَابَةُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْأَدْمِيَّةِ

“Wakālah adalah pergantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan taṣarruf kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan taṣarruf

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*, 168.

dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia”.⁴⁴

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama maka dapat dipahami secara substansi bahwa *wakālah* adalah suatu akad yang mana pihak pertama menyerahkan pada pihak kedua untuk melakukan suatu perbuatan yang bisa digantikan oleh orang lain pada masa hidupnya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, jika penyerahan harus dilakukan setelah orang yang mewakilkan meninggal dunia itu bukan termasuk *wakālah*, melainkan wasiat.

2. Dasar Hukum *Wakālah*

a. Al-qur'an

1) Surat Al-kahfi Ayat 19

.....فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

Artinya :

..... “Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, 168.

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 295.

2) Surat Yusuf ayat 55

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾

Artinya :

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir);

Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".⁴⁶

b. Hadits

عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أَضْحِيَّةً" / رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :

"Dari Urwah Al-Bariqi r.a, bahwasannya Rasulullah Saw, mengutusny dengan membawa uang dinar untuk dia belikan baginya hewan kurban. / diriwayatkan Al-Bukhori."⁴⁷

c. Ijma'

Para ulama' pun bersepakat dengan ijma' bahwa diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa wakalah tersebut merupakan jenis *ta'awun* atau tolong menolong

⁴⁶ *Ibid.*, 215.

⁴⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1995), 376.

berdasarkan kebaikan dan taqwa. Dalam al-qur'an tolong-menolong sudah dijelaskan dan Rasulullah sudah mensunahkannya.⁴⁸

Allah berfirman :

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

Artinya :

“..... Dan tolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan.....” (Qs. al-Ma'idah : 2)

3. Rukun dan Syarat *Wakālah*

Adapun rukun *wakālah* yaitu :

- a. Muwakkil atau pihak yang memberi kuasa.
- b. Wakīl atau pihak penerima kuasa.
- c. Muwakkil fih atau perbuatan yang diwakilkan.
- d. Şigat.⁴⁹

Sedangkan syarat-syarat *wakālah* yaitu :

- a. Muwakkil atau pihak yang memberi kuasa. Syaratnya ia menguasai suatu yang mewakili atau ia pemilik urusan dalam menguasai suatu hal. Tidak sah jika muwakkil merupakan orang gila, atau anak kecil yang belum tamyiz, karena ia bukan termasuk orang yang cakap untuk bertindak.

⁴⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori dan praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 122.

⁴⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 422.

- b. Wakīl atau pihak pemberi kuasa. Syaratnya harus berakal,
- c. Muwakkil fih atau perbuatan yang diwakilkan.
- d. Ṣigat itu terdiri dari ijāb dan qabūl. Ṣigat merupakan lafal yang menunjukkan pemberian kuasa. Ijāb merupakan lafal yang diucapkan oleh pihak yang member kuasa. Ijāb itu dianggap sah jika lafal nya menunjukkan arti mewakilkan yang disertai dengan kerelaannya. Contoh dari ijāb yaitu, saya wakilkan pekerjaan ini kepadamu. Sedangkan qabūl merupakan lafal yang diucapkan oleh wakil. Qabūl itu menunjukkan arti penerimaan. Seperti ucapan, saya terima pekerjaan yang kamu serahkan. Qabūl tetap dianggap sah jika si wakīl tidak menjawab atau si wakīl diam.⁵⁰

4. Berakhirnya Akad *Wakālah*

Akad wakalah akan berakhir jika ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Meninggalnya salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b. Salah satu orang yang berakad gila. Karena syarat sah akad tersebut adalah orang yang mempunyai akal.
- c. Dihentikannya dari pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti dalam keadaan yang seperti ini maka akad *wākalah* itu tidak berfungsi.

⁵⁰ Abdur Rahman Ghazaly.dkk, *Fiqh Muamalat*,(Jakarta: Kencana 2010), 189-190.

- d. Keputusan oleh orang yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui, pendapat menurut Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan. Sebelum mengetahui hal itu, tindakannya itu tak ubah seperti sebelum diputuskan untuk segala hukumnya.
- e. Wakil memutuskan sendiri, menurut madzhab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui keputusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari status pemilikan.⁵¹

⁵¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008),237.